

PEDOMAN TEKNIS – PEMILIHAN UMUM – BADAN *ADHOC*

2023

Kpt 67 TAHUN 2023, 72 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 476 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN BADAN *ADHOC* PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan jadwal pembentukan dan masa kerja petugas pemutakhiran data pemilih, serta dokumen penetapan petugas pemutakhiran data pemilih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan pedoman teknis pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dalam Lampiran I BAB III Huruf B mengenai Mekanisme Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan perubahan dokumen yang digunakan dalam pembentukan Badan *Adhoc* dimaksud dalam Lampiran II meliputi perubahan jadwal pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih dan penambahan dokumen berupa format Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Februari 2023.
 - Lampiran 69 halaman.